



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/219/K/411.013/2026
TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH
ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI KELURAHAN KEDONDONG
YANG DIMANFAATKAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG GERAI
KOPERASI DESA DAN KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Di Kelurahan Kedondong Yang Dimanfaatkan Untuk Bangunan Gedung Gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/4911/SJ Tanggal 8 September 2025 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Desa untuk Mendukung Pengembangan Rencana Bisnis Kegiatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.1.3/8944/SJ Tanggal 10 November 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih;

3. Berita Acara Hasil Penelitian Sewa Sebagian Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Di Kelurahan Kedondong Yang Dimanfaatkan Untuk Bangunan Gedung Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Nomor 000.2.5/ /411.402/2026, tanggal 2 April 2026;

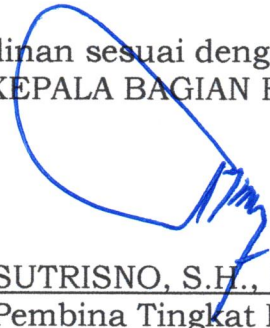
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI KELURAHAN KEDONDONG YANG DIMANFAATKAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG GERAI KOPERASI DESA DAN KELURAHAN MERAH PUTIH.

KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Di Kelurahan Kedondong Yang Digunakan Untuk Bangunan Gedung Gerai Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Besaran Sewa Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) selama 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Kepemilikan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bupati ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Penyewa yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/219/K/411.013/2026

TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN SEWA SEBAGIAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI KELURAHAN KEDONDONG KECAMATAN BAGOR YANG DIMANFAATKAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG GERAJ KOPERASI DESA DAN KELURAHAN MERAH PUTIH

DENAH LOKASI SEBAGIAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI KELURAHAN KEDONDONG YANG DIMANFAATKAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG GERAJ KOPERASI DESA DAN KELURAHAN MERAH PUTIH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI